



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: <http://pupp.kepriprov.go.id>

Tanjungpinang, 22 Januari 2026

Nomor : B/700.1.1.3/41/PUPP/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara
atas nama Ahda Prastomo.

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/700.1.1.3/1559/BKDKORPRI/2025 Tanggal 8 Desember 2025 Hal Penyelesaian SKP 2025 dan Penyusunan SKP 2026 dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh ASN wajib melakukan penilaian capaian kinerja SKP Tahun 2025 pada aplikasi e-kinerja BKN dan Simanja, serta Atasan/Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian capaian kinerja tahunan bawahannya paling lambat tanggal 10 Januari 2025.
2. Penilaian Kinerja PPPK atas nama Ahda Prastomo/NIPPPK 199009192025211013 jabatan Pengadministrasi Perkantoran bulan September 2025 adalah 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dan bulan Oktober sampai dengan Desember 2025 adalah 0% (nol persen) karena yang bersangkutan tidak melakukan pengisian Sasaran Kerja Bulanan (SKB) dan Aktivitas Harian pada aplikasi SIMANJA maupun e-kinerja, sehingga atasan tidak bisa melakukan penilaian.
3. Hasil rekapitulasi presensi yang bersangkutan sejak bulan Agustus 2025 sampai saat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari kerja (rekapitulasi terlampir). Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah perbuatan yang bersangkutan telah melanggar Ketentuan Masuk Kerja dan Menaati Jam Kerja bagi PPPK.
4. Yang bersangkutan telah dikenai hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali yaitu Hukuman Disiplin Ringan berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis dan Hukuman Disiplin Sedang berupa Pemotongan Gaji sebesar 10% (sepuluh) persen selama 3 (tiga) bulan (Surat Keputusan terlampir).
5. Oleh karena itu, kinerja tahunan yang bersangkutan tidak dapat dilakukan penilaian dan yang bersangkutan sudah melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Masuk Kerja dan Menaati Jam Kerja sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin, namun sampai saat ini belum menunjukkan itikad baik untuk meningkatkan disiplin dan kinerjanya.

6. Berdasarkan hal-hal diatas, dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk melanjutkan proses Hukuman Disiplin yang bersangkutan selanjutnya ke tingkat yang lebih berat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau,



Rodi Yantari, S.T.,M.M.,M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 197701112006041015